



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR SERI : B

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 17 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN USAHA OBJEK DAN
DAYA TARIK WISATA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah sebagaimana telah diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah;
- b. bahwa sejalan dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata serta Pungutan Retribusi Atasnya sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu melakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;

JH

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
 5. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
 6. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 7. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 9. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 101);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakana Pengembangan Kepariwisataa;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisataa Nasional;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Kerja Pengelola Pendapatan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

JH

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN USAHA OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 54), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, angka 1, dan angka 2 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tanda Masuk ditetapkan sebagai berikut :

a. objek dan daya tarik wisata alam :

1. dihapus;
2. dihapus;
3. Wisata Alam Pantai/Bahari :
 - a) Karcis Tanda Masuk Dewasa Rp. 2.000,- / orang;
 - b) Karcis Tanda Masuk Anak-Anak Rp. 1.000,- / orang;
 - c) Pembuatan Film Dokumenter Rp. 7.500,- / orang;
 - d) Kamera Photo Rp. 5.000,- / orang;

Jr